

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah individu yang masih dalam proses tumbuh kembang dan harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta diberi asupan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Anak adalah kekayaan masa depan, sehingga pemerintah perlu menyadari pentingnya melindungi anak, agar ketika anak tumbuh dewasa dapat membantu memecahkan masalah sosial.

Anak telantar adalah anak yang tergolong rentan atau membutuhkan perlindungan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak telantar adalah anak yang kebutuhan fisik, psikis, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar”. Sementara sebagai anak, mereka perlu diberi perlindungan.

UNICEF mengungkapkan jumlah anak telantar di dunia menyentuh angka 36,5 juta jiwa. Direktur UNICEF yaitu Catherine Rusell mengharapkan dengan jumlah anak telantar yang sangat banyak tersebut akan menggerakkan pemerintah untuk mencegah anak-anak telantar dan memastikan akses mereka yang telantar ke Pendidikan, perlindungan, dan layanan penting lainnya (Dikutip dari media beritasatu.com Juni 2022).

Menurut data yang diperoleh Kementerian Sosial dari Dashboard Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per 15 Desember 2021, jumlah anak telantar di Indonesia sebanyak 64.368. Jawa Barat merupakan salah

satu provinsi dengan angka bayi telantar tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 1,26%, dan jumlah bayi telantar sebanyak 22.122. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa, bahkan lebih tinggi dari beberapa provinsi di luar Pulau Jawa. (Profil Anak Indonesia KemenPPPA).

Jumlah anak telantar di Kota Bandung berdasarkan data <https://jabar.bps.go.id> update terakhir 16 Juli 2018 yaitu sebanyak 2.800 jiwa. Anak telantar dapat diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) maupun oleh orang tua asuh dan atau masih dalam pengasuhan keluarga yang perlu dibina oleh Dinas Sosial atau Pekerja Sosial Profesional.

Indonesia telah mengupayakan segala bentuk perlindungan untuk warga negaranya tidak terkecuali perlindungan terhadap anak telantar. Anak telantar sangat membutuhkan perlindungan sosial dalam rangka tumbuh kembangnya menuju dewasa. Dalam situasi seperti ini, sangat perlu adanya perlindungan sosial dari berbagai pihak dan kerjasama orang-orang lain yang bertindak selaku orang tua agar anak telantar dapat tumbuh kembang sebagaimana layaknya.

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi-dimensional (Suharto, 2008)

Menurut Suharto (2009) perlindungan sosial terdiri lima elemen utama, yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, pasar tenaga kerja, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak. Jika elemen tersebut diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial dalam arti luas, maka skema perlindungan sosial dapat berkontribusi signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

Anak perlu perlindungan sosial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak tidak memiliki daya dan kemampuan untuk berdikari dan harus mendapat bantuan dari orang dewasa dan negara.

Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan termasuk anak telantar yang diasuh di lembaga pengasuhan alternatif atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pengasuhan anak yang utama dilakukan di dalam keluarganya, sedangkan LKSA merupakan tempat pengasuhan alternatif apabila anak ternyata tidak bisa tinggal bersama keluarganya karena beberapa faktor. Anak-anak yang tinggal di dalam asuhan LKS juga belum tentu sepenuhnya mendapatkan pengasuhan yang sesuai, bahkan masih terdapat masalah-masalah yang menjadi kendala di dalam LKSA baik kendala dari dalam maupun luar lembaga.

Selama beberapa tahun terakhir, fokus pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah memberikan peningkatan dampak positif

pada kesejahteraan anak-anak Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah. Dari sekian banyak kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam kategori anak, maka anak terlantar yang jumlahnya paling banyak di Indonesia berdasarkan DTKS SIKS-NG per 15 Desember 2021, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 64.368. Menurut riset dan Instagram ussfeeds yang dibaca peneliti yaitu anak terlantar memiliki masa depan yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan anak-anak lainnya yang masih dalam asuhan orang tua.

Anak terlantar sama halnya dengan anak-anak lainnya yang memiliki hak-hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Anak terlantar tergolong rentan mendapatkan kekerasan, pelecehan, dan rentan masuk ke dalam rantai kemiskinan. Oleh karena itu, anak terlantar perlu diberi perlindungan yang sama dengan anak-anak lain agar memiliki masa depan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Anak terlantar juga memerlukan tempat pengasuhan yang aman dan yang mampu membantunya keluar dari ketelantaran.

Elemen kunci dalam penguatan perlindungan sosial untuk anak adalah perkembangan dan peningkatan kebijakan, yang harus terus diperhatikan supaya tujuan-tujuan perlindungan dapat tercapai. Perlindungan sosial terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan pihak swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam upaya perlindungan anak.

Praktik perlindungan anak juga berkaitan dengan peran Sumber Daya Manusia (SDM) di LKSA yaitu Pengurus, Pengasuh, Relawan termasuk anak-anak yang diasuh. Peran pengurus, pengasuh dan relawan seharusnya menjadi pengganti

orang tua dalam memberikan pengasuhan dan memenuhi hak anak termasuk hak perlindungan (Kementerian sosial, 2011). Namun demikian laporan hasil akreditasi LKS, sebagian besar SDM belum pernah mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak dan sangat jarang ditemukan sertifikat pelatihan perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik untuk perlindungan anak juga masih terbatas.

Perlindungan sosial untuk anak telantar dapat dilakukan oleh LKSA yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang konsep perlindungan sosial. LKSA juga perlu memahami perlindungan dan hak-hak anak yang nantinya diterapkan untuk anak asuh termasuk anak telantar. Dalam hal ini Panti Sosial Asuhan Anak Taman Harapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lengkong Kota Bandung, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan asuhan kepada anak-anak dhuafa, terutama anak-anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu maupun anak-anak telantar melalui pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani dan mengantarkan mereka menjadi manusia mandiri, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung memiliki 67 anak asuh di dalam panti, 16 anak santunan keluarga dan 15 orang pengurus. Dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang dilakukan Panti Asuhan Taman Harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus begitu saja. Selama 88 tahun berdirinya Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung tentu mengalami beberapa hambatan dan masalah dalam berbagai aspek. Salah satu hambatan atau masalah yang dialami sampai akhir ini yaitu terkait berkurangnya biaya dan donatur. Hal

tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga BBM, dan kenaikan harga lain-lain yang dapat mempengaruhi berjalannya perlindungan sosial oleh Panti Asuhan taman Harapan.

Pandemi dan krisis di atas berakibat pada kurang optimalnya proses perlindungan sosial anak termasuk anak telantar yang ada di dalam panti. Dengan berkurangnya donatur dan harga bahan bakar maupun pangan yang naik, maka anak-anak di panti asuhan termasuk anak telantar di dalamnya terancam putus sekolah. Dari informasi kepala tata usaha di Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung mengatakan bahwa masih ada beberapa biaya sekolah anak-anak yang menunggak karena pihak panti kekurangan biaya dan kehilangan beberapa donatur. Namun, dengan menunggaknya biaya sekolah tidak membuat anak-anak telantar di panti asuhan berhenti sekolah. Anak-anak masih bersekolah sebagaimana mestinya sesuai hak mereka yaitu memperoleh pendidikan.

Kendala lain yang dimiliki Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung selain biaya pendidikan anak-anak asuh yaitu domisili dan data diri atau identitas yang kurang lengkap sejak awal anak masuk ke dalam panti. Namun Panti Asuhan Taman Harapan akan bertindak dengan mengasesmen terlebih dahulu untuk selanjutnya membuat laporan ke dinas sosial agar anak tersebut memiliki identitas yang jelas. Kemudian kegiatan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan hanya setahun sekali dan dilakukan apabila ada permintaan kerjasama dengan pihak luar panti. Hal ini membuat anak-anak asuh termasuk anak-anak telantar yang sudah masuk usia produktif di panti belum totalitas dalam

berlatih karena pelatihan-pelatihan tersebut tidak dilakukan rutin dengan jangka waktu tertentu. Namun, anak-anak tetap mendapat pelatihan dan pengetahuan dari Pendidikan formal di sekolah (SMA/SMK/MA dan atau perguruan tinggi).

Terlepas dari beberapa kendala yang dirasakan pihak panti, tentu saja panti asuhan memiliki cara dan program-programnya sendiri yang ditujukan untuk upaya perlindungan anak-anak di dalamnya tidak terkecuali anak telantar. Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung memiliki program perlindungan sosial kepada anak-anak asuhnya termasuk anak telantar seperti kerohanian, sosial, keterampilan, olahraga/ekstrakurikuler, seni budaya, kesehatan, dan rekreasi.

Program lain yang dimiliki Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung yaitu memberikan bantuan sosial untuk anak-anak yatim, piatu, yatim-piatu, dan telantar berupa bantuan pangan dan pemenuhan makanan tambahan. Kemudian panti asuhan juga memberikan program pelatihan bagi anak-anak asuh yang sudah memasuki usia kerja seperti budidaya tanaman hias, pelatihan mencukur, dan berwirausaha. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan menjawab tantangan dan permasalahan di dalam isu perlindungan sosial bagi anak telantar. Selain itu, anak-anak asuh dan telantar mendapatkan fasilitas sandang, pangan, dan papan serta infrastruktur yang cukup terjamin dan sudah terakreditasi dari Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Muhamad Suhendar yang berjudul “Perlindungan Anak Telantar Menurut Perundangan-Undangan (Studi Kasus di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir, Bandung)” yang peneliti temukan terkait perlindungan sosial anak telantar ditemukan hasil bahwa: 1) Bentuk

perlindungan anak telantar di Pesantren anak Jalanan At-Tamur (PAJAT) yaitu pengenalan kesiantrian, perlindungan agama, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; 2) Upaya perlindungan anak telantar adalah pembimbingan, pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sosial; 3) Upaya perlindungan anak telantar oleh pesantren ini juga telah menyekolahkan 37 anak di perguruan tinggi yang mana 6 diantaranya memiliki latar belakang sebagai anak telantar; 4) Pesantren Anak Jalanan At-Tamur membentuk anak telantar terampil dalam berwirausaha dan aktif dalam penyaluran tenaga kerja kepada alumni panti yang telah mendirikan usaha dan sukses di dunia kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini perlindungan sosial anak telantar sangatlah diperlukan tidak hanya pada skala makro tetapi juga bisa dilakukan oleh panti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Perlindungan Sosial Anak Telantar Oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung” untuk mengetahui bagaimana perlindungan sosial yang diberikan oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah terhadap anak telantar yang diasuh.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Perlindungan Sosial Anak Telantar Oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?”. Rumusan permasalahan kemudian dijelaskan kembali melalui sub problematik yaitu :

1. Bagaimana bantuan sosial yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?
2. Bagaimana asuransi sosial yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengelolaan pasar tenaga kerja oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?
4. Bagaimana skema mikro berbasis komunitas untuk anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?
5. Bagaimana perlindungan anak yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terkait Perlindungan Sosial Anak Telantar Oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung adalah untuk mendapatkan gambaran tentang :

1. Bantuan sosial yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung.
2. Asuransi sosial yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung.
3. Pengelolaan pasar tenaga kerja oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung.
4. Skema mikro berbasis komunitas untuk anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung.
5. Perlindungan anak yang diberikan kepada anak telantar oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait perlindungan sosial anak telantar kepada program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial dalam profil lulusan analisis pemberdayaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam kegiatan penelitian pada bidang ilmu kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktik

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait program perlindungan sosial anak yang dilaksanakan di Indonesia, khususnya memberikan saran terhadap Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung dalam melaksanakan perlindungan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan proposal penelitian.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, berisi tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan definisi, karakteristik, unsur-unsur, dan sebagainya.
- BAB III METODE PENELITIAN**, berisi tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis data, serta jadwal dan Langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V USULAN PROGRAM**, berisi tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indicator keberhasilan.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, berisi tentang simpulan dan saran atas hasil penelitian yang sudah diperoleh.